

## **JURNAL HUKUM**

# **PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP WARGA SIPIL**



**Diajukan oleh:**

**Febrina Carolina**


**N P M : 130511160**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA MILITER**  
**YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
**TERHADAP WARGA SIPIL**



**Diajukan oleh:**

**Febrina Carolina**

**N P M : 130511431**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**  
**pada tanggal 16 Januari 2017**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "CH. Medi Suharyono". The signature is written in a cursive, flowing style.

**CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.**



**Mengetahui**  
**Dekan,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Endro Susilo". The signature is written in a cursive, flowing style.

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# **PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP WARGA**

## **SIPIL**

**Febrina Carolina**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: Febrina\_Carolina@yahoo.com

### **Abstract**

*Indonesia is a country of law, where every citizen has equality before the law. Although it is said to have equality before the law, but for some people applicable law in particular, such as military personnel who are subject to military law, accountability and sanctions against members of the military who committed the crime of murder would have been different with accountability and sanctions imposed on citizens civilians who committed the crime of murder. Based on the title of Accountability for Members of Military Conduct Against Crime Murder of Civilians discusses the judicial authority to adjudicate, the crime of murder, as well as accountability and sanctions against members of the military who committed the crime of murder against civilians. Methods used is normative legal research, where data is obtained from the primary legal materials in the form of legislation, secondary material such as books, legal opinion, and research result. Data collection is done by the method of literature study and interviews, then analyzed by legislation and presented descriptively by providing interpretation and problems studied by the author. About the conclusion is the answer to the problem formulation contained in this legal writing, in which the sanction imposed on members of the military who committed the crime of murder in imprisonment for 13 (thirteen) years and dismissal from military service.*

**Keywords :** *Military, Accountability, Murder, Sanction, Criminal act.*

### **1. PENDAHULUAN**

Maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia tentu menimbulkan keresahan serta rasa tidak aman pada masyarakat. Tindak pidana yang terjadi di Indonesia juga semakin beragam baik dari jenis tindak pidana itu sendiri maupun dari sisi pelaku. Terlebih lagi tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, melainkan seorang anggota militer dengan sapa marga dan sumpah prajuritnya sebagai bhayangkari negara dan bangsa dalam bidang pertahanan keamanan negara, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai pelatih rakyat guna

menyiapkan kekuatan dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan justru tidak jarang turut melakukan suatu tindak pidana terhadap masyarakat atau warga sipil.<sup>1</sup>

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat telah menyatakan: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 21.

ada kecualinya”<sup>2</sup> Melalui isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum tidak akan membeda-bedakan masyarakat baik dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun pasal tersebut ternyata tidak serta-merta membuat segenap Warga Negara Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana diadili dalam satu peradilan yang sama.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 menyatakan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”<sup>3</sup>. Tiga di antara empat lingkungan peradilan di atas berbeda dengan Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah peradilan bagi masyarakat pada umumnya, baik masyarakat yang mengalami perkara perdata maupun masyarakat yang mengalami perkara pidana. Pembagian kekuasaan kehakiman tersebut menimbulkan perlunya diatur suatu hukum yang khusus dan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum bagi anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana.

Adapun yang merupakan tindak pidana militer yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer yaitu tindak pidana umum atau tindak pidana yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila dilakukan oleh anggota militer, maupun tindak pidana khusus (diluar kodifikasi) yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan pidana lain, serta tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak pidana pembunuhan misalnya, tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana umum karena telah diatur dalam Pasal 338 KUHP “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”<sup>4</sup>.

Meskipun tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana umum, misalnya tindak pidana pembunuhan, namun apabila dilakukan oleh anggota militer maka akan diadili di peradilan militer karena merupakan tindak pidana campuran dalam hukum pidana militer. Hukum pidana militer memiliki aturan tersendiri bagaimana anggota militer harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, karena pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer akan berbeda dengan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh warga sipil.

## 2. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mencari norma atau hukum positif dalam bentuk Peraturan PerUndang-Undangan, dan melakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, serta nilai hukum positifnya.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder

<sup>2</sup> MPR RI, 2011, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, hlm. 150.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, <http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU-No-48-2009-kekuasaan-kehakiman.pdf>, diakses 2 November 2016.

<sup>4</sup> Moeljanto, 2001, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 122.

yang mencakup tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer berupa:

Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder berupa:

Bahan-bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil.

c. Bahan hukum tersier berupa:

Bahan-bahan yang dapat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dalam memperoleh data primer maupun data sekunder, peneliti mempelajari Peraturan PerUndang-Undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Penelitian ini didukung dengan dilakukannya tanya-jawab secara langsung kepada narasumber yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil, untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini.

4. Narasumber

Narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah Bapak Budi Supriyo selaku Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelusuran terhadap kaidah hukum pidana militer dan Peraturan PerUndang-Undang Nasional, kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran berkenaan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

7. Proses Berpikir

Proses berpikir merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini yang akan digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Proses berpikir dalam penulisan ini menggunakan analisis deduktif yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini kemudian

berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban berarti perbuatan bertanggung jawab baik dalam bentuk pertanggungjawaban pidana militer maupun dalam bentuk pertanggungjawaban disiplin militer atas sesuatu yang dituntutkan kepada seseorang atas sikapnya sendiri. Bentuk pertanggung-jawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil di lingkungan Peradilan Militer II-11 Yogyakarta ada satu bentuk yaitu pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, di mana pertanggungjawaban pidana tersebut diperoleh melalui proses persidangan di peradilan militer.

#### **Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Warga Sipil**

##### **1. Pertanggungjawaban**

Proses penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh militer melalui proses peradilan adalah sebagai berikut:

###### **a. Tahap Penyidikan**

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidikan di lingkungan peradilan militer dilakukan oleh ANKUM, Polisi Militer, dan Oditur, namun ada pula penyidik pembantu yaitu provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.

###### **b. Tahap Penuntutan**

Dalam tahap penuntutan, Odmil memiliki wewenang untuk

melakukan penuntutan dengan membuat surat dakwaan. Dalam tahap penuntutan dikenal adanya penyerahan perkara, di mana penyerahan perkara yang dimaksud adalah diteruskannya surat dakwaan yang telah dibuat oleh Odmil kepada ketua pengadilan militer yang berwenang. Adapun yang memiliki wewenang untuk melakukan penyerahan perkara tersebut adalah Perwira Penyerah Perkara atau yang dikenal dengan papera yaitu panglima, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkas perkara yang telah diterima oleh oditur pada saat tahap penyidikan harus segera dipelajari dan diteliti apakah hasil penyidikannya sudah lengkap atau belum. Apabila persyaratan formal kurang lengkap, maka oditur memerintahkan penyidik untuk segera melengkapi, namun apabila berkas sudah lengkap, maka perwira penyerah perkara (papera) melakukan penyerahan perkara dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan.

###### **c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi harus segera mempelajari berkas, apakah perkara tersebut masuk ke dalam wewenang Pengadilan yang dipimpinnya atau tidak. Apabila perkara tersebut

bukan wewenang dari Pengadilan yang dipimpinnya, Kepala Pengadilan wajib membuat penetapan yang memuat alasan mengapa perkara tersebut bukan merupakan wewenangnya, dan segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang, namun apabila perkara tersebut merupakan kewenangannya, maka Ketua Pengadilan harus segera menunjuk hakim untuk mengadili perkara tersebut.

#### d. Tahap Pelaksanaan Putusan

Sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai kekhususan peradilan militer, dalam tahap pelaksanaan putusan, yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer, di mana putusan tersebut dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan seperti di pecat dari dinas militer, atau hanya pidana pokok saja. Apabila terdakwa dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupapemecatan dari dinas militer, maka pidana tersebut dijalankan di lembaga pemasyarakatan umum, namun apabila terdakwa atau oditur hendak melakukan upaya hukum, maka terdakwa dapat di tahan sampai adanya putusan banding, hal tersebut dilakukan untuk

menghindari terdakwa melarikan diri atau menghilangkan atau merusak barang bukti.<sup>5</sup>

## 2. Sanksi

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh inisial YH dan diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-10 Semarang, kasus tersebut merupakan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Adapun ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 15 tahun, namun atas pertimbangan hakim yang diperoleh saat persidangan, pelaku dijatuhi pidana pokok penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa tahanan dan karena pelaku merupakan anggota militer yang telah mencederai sumpah prajurit, sapa marga serta kedinasan, makan pelaku juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil berupa penjatuhan pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer. Pidana penjara yang dijatuhkan lebih berat dari pada pelaku sipil, karena pertimbangan yang dipakai oleh hakim adalah militer sebagai warga negara yang diberi kewenangan khusus dan

<sup>5</sup>

<http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/2012/06/p-roses-penyelesaian-perkara-di.html>, diakses 21 November 2016.

memberikan perlindungan kepada warga sipil tapi justru mengkhianati tugas mulianya dengan membunuh, sehingga dinilai sebagai faktor yang memberatkan.

## 5. REFERENSI

### 1. Buku

Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Prenamedia Group, Jakarta.

Amiroeddin Sjarif., 1996, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta.

Darwan Prinst, 2003, Peradilan Militer, PT Citra Aditnya Bakti, Jakarta.

Faisal Salam, Moch., 1996, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2004, Peradilan Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Kansil, C.S.T, Engeliem R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, 2009, Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2012, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 1999, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta.

### 2. Hasil Penelitian

Albertin Elena Danastri, Implementasi Pasal 3 TAP MPR No VII tahun 2000 dalam Proses Peradilan Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Briant Ardhi Kusuma, Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim di Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer yang Terbukti Menyalahgunakan Psikotropika, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Deden Miftahul Badri, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Desersi Masa Damai di Pengadilan Militer Yogyakarta, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara

(Staatsblad 1934, No. 167)  
Dengan Keadaan Sekarang.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan  
Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Militer.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Wawancara

Budi Supriyo, Kepala Subbagian  
Perencanaan Teknologi  
Informasi dan Pelaporan di  
Pengadilan Militer II-11  
Yogyakarta, pada tanggal 18  
Oktober 2016, Pengadilan  
Militer II-11 Yogyakarta.

5. Internet

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia), diakses 25  
September 2016.

<http://www.dpr.go.id/dokjdih/documen/uu/876.pdf>, diakses 26  
September 2016.

<http://nanangctblog.blogspot.co.id/>,  
diakses 27 September 2016.

<http://www.suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html?m=1>,  
diakses 4 November 2016.

<http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/2012/06/proses-penyelesaian-perkara-di.html>, diakses 21  
November 2016.

6. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional,  
2012, Kamus Besar Bahasa  
Indonesia Pusat Bahasa  
Edisi Keempat, PT  
Gramedia Pustaka Utama,  
Jakarta.